

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor: 010/TP/VLHH/I/2025

LPVI PT TRANsTRA PERMADA dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan (VLHH) terhadap:

1. Nama Unit Manajemen : KELOMPOK PENGRAJIN JOGJA KAYU LEGAL
2. Alamat Kantor : Jl. Kyai Haji Ahmad Dahlan 8, Kel. Ngupasan, Kec. Gondomanan, Kota Yogyakarta, Prov. D. I. Yogyakarta.
3. Lokasi Audit : Kec. Bantul, Kec. Kasihan, Kab. Bantul, Kec. Gondomanan, Kota Yogyakarta, Prov. D. I. Yogyakarta
4. Kegiatan : SERTIFIKASI/PENILIKAN *)
5. Kepemilikan S-Legalitas :
 - Nomor : 091/LPVI-007/TRANsTRA
 - Masa Berlaku : 19 Januari 2021 s.d 18 Januari 2027
 - Ruang Lingkup : Perizinan Berusaha untuk kegiatan Usaha Industri (PBUI)
6. Tanggal Audit : 12 s.d 14 Desember 2024
7. Hasil Keputusan :
Sertifikasi/Penilikan*)

Nama Anggota	Standar SK.9895/MENLHKPHL/BPPHH/HPL.3/12/2022	Sertifikat
CV ANNA CRAFT	Memenuhi	Diterbitkan
CV NEBULA CRAFT WORK	Memenuhi	Diterbitkan
CV PALEM CRAFT JOGJA	Memenuhi	Diterbitkan

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut diatas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman, D. I. Yogyakarta.

LPVI PT TRANsTRA PERMADA



Soelistya Wibowo, S.Hut
Direktur

Ket.: *) Coret yang tidak perlu

**DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN S-LEGALITAS
Nomor 136-R/A/TP/2024**

I. IDENTITAS LPVI

1. Nama : PT. TRANSTRA PERMADA
2. Alamat : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul,
Sinduadi, Mlati, Sleman, DIY
3. Email : info.transtrapermada@gmail.com
4. Akreditasi sebagai LPVI :
 - Nomor : LPVI-007-IDN
 - Masa Berlaku : 15 Maret 2023 sampai dengan 26 September 2025
5. Penetapan sebagai LPVI : SK.4766/MenLHK-Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 13
April 2023
6. Direktur : Soelistya Wibowo, S.Hut
 - 1. Fauziyyah Rahmah Silvany, S.Tr.P (Lead Auditor
Disupervisi)
7. Tim Auditor :
 - 2. Dwi Sri Astuti, S.Hut (Magang Auditor)
 - 3. Ivon Wahyudi, S.Hut, M.Sc (Supervisi Lead
Auditor)
8. Pengambil Keputusan : Teguh Yuwono, S.Hut, M.Sc

II. IDENTITAS AUDITEE

1. Nama Unit Manajemen	:	KELOMPOK PENGRAJIN JOGJA KAYU LEGAL
2. Alamat Sekretariat	:	Jl. Kyai Haji Ahmad Dahlan 8, Kel. Ngupasan, Kec. Gondomanan, Kota Yogyakarta, Provinsi DIY.
3. Jenis Izin Usaha	:	Perizinan Berusaha untuk Kegiatan Usaha Industri (PB-UI)
4. Legalitas Pemegang Izin	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. CV ANNA CRAFT: NIB RBA 8120211271079, tanggal 17 Desember 2018 perubahan ke-17 tanggal 19 Juli 2022. 2. CV NEBULA CRAFT WORK: NIB RBA 8120018290631, tanggal 03 Desember 2018 perubahan ke-9 tanggal 20 Oktober 2022. 3. CV PALEM CRAFT JOGJA: NIB RBA 8120004921533, tanggal 13 September 2018.
5. Produk dan Kap. Izin	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. CV ANNA CRAFT: Furniture: 1.075 m³/tahun, Handycraft: 5.000 pcs/tahun, alat dapur dari kayu: 12.000 pcs/tahun, Industri barang dari kayu, rotan dan gabus: 5.000 pcs/tahun. 2. CV NEBULA CRAFT WORK: Furniture: 300 m³/tahun; Handycraft: 1.000 pcs/tahun, Industri

		barang dari kayu, rotan dan gabus 2.450 pcs/tahun. 3. CV PALEM CRAFT JOGJA: Furniture dari Kayu: 1.750 m ³ , Industri Alat Dapur dari Kayu: 10.000 Pcs/Tahun.
6. Lokasi Pabrik	:	1. CV ANNA CRAFT: Nogosari RT 07, Kel. Trirenggo, Kec. Bantul, Kab. Bantul, Provinsi DIY. 2. CV NEBULA CRAFT WORK: Jl. Karangjati No.17 Sekarpetak Gedongan, Kel. Bangunjiwo, Kec. Kasihan, Kab. Bantul, Provinsi DIY. 3. CV PALEM CRAFT JOGJA: Jl. Pramuka, Kel. Trirenggo, Kec. Bantul, Kab. Bantul, Provinsi DIY.
7. Pengurus Perusahaan	:	1. CV ANNA CRAFT Direktur: Theofillus Hartono 2. CV NEBULA CRAFTWORK Direktur: Neri Novita 3. CV PALEM CRAFT JOGJA Direktur: Deddy Effendy An, ST
8. Nama MR <i>Auditee</i>	:	Nur Inoeng Isdiyanti

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (onsite audit), meliputi kegiatan:

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : Kamis, 12 Desember 2024
Pukul 09.00 – 10.00 WIB
- Tempat : Kantor sekretariat KELOMPOK PENGRAJIN JOGJA KAYU LEGAL
- Ringkasan Catatan :
 - a) Perkenalan Tim Audit dan LPVI
 - b) Tujuan kegiatan verifikasi, konfirmasi ruang lingkup, rencana kerja verifikasi, metodologi dan mekanisme verifikasi
 - c) Jaminan kerahasiaan data dan informasi auditee
 - d) Konfirmasi wakil manajemen auditee

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : Kamis, 12 Desember 2024, Pukul 10.00 – 16.30 WIB
Jumat, 13 Desember 2024, Pukul 09.00 – 16.30 WIB
Sabtu, 14 Desember 2024, Pukul 09.00 – 13.00 WIB
- Tempat : Kantor dan Pabrik setiap Anggota KELOMPOK PENGRAJIN JOGJA KAYU LEGAL
- Ringkasan Catatan :
 - a) Melakukan pengecekan dokumen legalitas perusahaan

- b) Melakukan pengecekan dokumen bahan baku, dokumen dan proses produksi
- c) Melakukan pengecekan dokumen penjualan baik lokal maupun ekspor
- b) Melakukan pengecekan dokumen K3 dan ketenagakerjaan
- c) Melakukan observasi lapangan kegiatan produksi, Uji petik bahan baku dan implementasi K3

3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : Sabtu, 14 Desember 2024
Pukul 13.00 – 14.00 WIB
- Tempat : Kantor sekretariat KELOMPOK PENGRAJIN JOGJA KAYU LEGAL
- Ringkasan Catatan :
 - a) Ucapan terima kasih atas kerjasama yang baik
 - b) Ringkasan hasil verifikasi lapangan
 - c) Tanggapan auditee terhadap hasil verifikasi pemenuhan ketidaksesuaian
 - d) Penyampaian mekanisme pemenuhan kekurangan, penyusunan laporan dan pengambilan keputusan,
 - e) Penyampaian mekanisme banding terhadap hasil Keputusan

4. Pengambilan Keputusan

- Waktu : Sabtu, 4 Januari 2025
- Ringkasan Catatan :
 - a) Menetapkan Keputusan PK pada Audit Penilikan 2 KELOMPOK PENGRAJIN JOGJA KAYU LEGAL dinyatakan **Memenuhi/Lulus**.
 - b) S-Legalitas KELOMPOK PENGRAJIN JOGJA KAYU LEGAL dapat dipertahankan.

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada PB untuk kegiatan usaha industri terhadap standar VLHH sesuai Lampiran 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 adalah sebagai berikut:

PRINSIP 1:					
Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.					
1.	Verifier 1.1.1.a	:	Nomor Induk Berusaha		
	Nilai	:	MEMENUHI		
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia dokumen NIB RBA dengan informasi sebagai berikut:		
	1	a	Nama Perusahaan	:	CV ANNA CRAFT
	b	NIB		Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	

				Nomor Induk Berusaha (NIB) RBA 8120211271079 diterbitkan melalui Sistem OSS di Jakarta pada tanggal 17 Desember 2018, Perubahan ke-17 tanggal 19 Juli 2022
		c	Alamat Kantor	: Ds. Nogosari, Jl. Telasih, Kel. Tlirenggo, Kec. Bantul, kab. Bantul, Prov. D.I Yogyakarta.
		d	Status Penanaman Modal	: PMDN
		e	KBLI	15129, 47782, 23963, 16291, 47595, 47714, 47781, 47526, 47594, 47591, 16292 KBLI yang masuk lingkup sertifikasi: - 31001 Industri Furnitur Dari Kayu - 16293 Industri Kerajinan Ukiran Dari Kayu Bukan Mebeller - 16294 Industri Alat Dapur Dari Kayu, Rotan, dan Bambu - 16299 Industri Barang Dari Kayu, Rotan, Gabus Lainnya YTDL
		f	Skala Usaha	: Usaha Mikro
		g	Lokasi Industri	: Nogosari RT 07, Kelurahan Tlirenggo, Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
		h	Jenis API (jika importir)	API-P
	2	a	Nama Perusahaan	: CV NEBULA CRAFT WORK
		b	NIB	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB) RBA 8120018290631 diterbitkan melalui Sistem OSS di Jakarta pada tanggal 3 Desember 2018, Perubahan ke-9 tanggal 20 Oktober 2022
		c	Alamat Kantor	: Jalan Karangjati No. 17 Sekarpetak Gedongan, Kel. Bangunjiwo, Kec. Kasihan, Kab. Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

			d	Status Penanaman Modal	:	PMDN
			e	KBLI		47781, 47591, 47784 KBLI yang masuk lingkup sertifikasi: - 31001 Industri Furnitur Dari Kayu - 16293 Industri Kerajinan Ukiran Dari Kayu Bukan Mebeller - 16299 Industri Barang dari Kayu, Rotan, Gabus Lainnya YTDL
			f	Skala Usaha	:	Usaha Mikro
			g	Lokasi Industri	:	Jalan Karangjati No. 17 Sekarpetak Gedongan, Kel. Bangunjiwo, Kec. Kasihan, Kab. Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
		3	a	Nama Perusahaan	:	CV PALEM CRAFT JOGJA
			b	NIB		Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB) RBA 8120004921533 diterbitkan melalui Sistem OSS di Jakarta pada tanggal 13 September 2018
			c	Alamat Kantor	:	Jalan Kyai Haji Ahmad Dahlan 8, Kel. Ngupasan, Kec. Gondomanan, Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
			d	Status Penanaman Modal	:	PMDN
			e	KBLI		47711, 47783, 47784, 47595, 47592, 47594, 47591, 47746, 16291, 16292, 47781 KBLI yang masuk lingkup sertifikasi : - 31001 Industri Furnitur Dari Kayu - 16294 Industri Alat Dapur Dari Kayu, Rotan, dan Bambu
			f	Skala Usaha	:	Usaha Mikro
			g	Lokasi Industri	:	Jl. Pramuka, Kel. Tlirenggo, Kec. Bantul, Kab. Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

			h	Jenis API (jika importir)		API-P
<p>Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p>						

2.	Verifier 1.1.1.b	:	Legalitas perdagangan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>1. CV ANNA CRAFT Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko NIB 8120211271079 tanggal 17 Desember 2018, Perubahan ke-17 tanggal 19 Juli 2022 yang ditandatangani secara elektronik oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, dengan identitas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 31001 Industri Furnitur Dari Kayu • 16293 Industri Kerajinan Ukiran Dari Kayu Bukan Mebeller <p>a. Nomor KBLI : <ul style="list-style-type: none"> • 16294 Industri Alat Dapur Dari Kayu, Rotan, dan Bambu • 16299 Industri Barang Dari Kayu, Rotan, Gabus Lainnya YTDL </p> <p>b. Lokasi Usaha : <ul style="list-style-type: none"> Nogosari RT 07, Kelurahan Tlirenggo, Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta </p> <p>c. Klasifikasi Resiko : Rendah</p> <p>d. Legalitas Perizinan Berusaha : NIB</p> <p>2. CV NEBULA CRAFT WORK Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko NIB 8120018290631 tanggal 3 Desember 2018, Perubahan ke-9 tanggal 20 Oktober 2022 yang ditandatangani secara elektronik oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, dengan identitas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 31001 Industri Furnitur Dari Kayu • 16293 Industri Kerajinan Ukiran Dari Kayu Bukan Mebeller <p>a. Nomor KBLI : <ul style="list-style-type: none"> • 16299 Industri Barang dari Kayu, Rotan, Gabus Lainnya YTDL </p>

		<p>Jalan Karangjati No. 17 Sekarpetak Gedongan, Kel. Bangunjiwo, Kec. Kasihan, Kab. Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.</p> <p>b. Lokasi Usaha : c. Klasifikasi Resiko : Rendah d. Legalitas Perizinan Berusaha : NIB</p> <p>3. CV PALEM CRAFT JOGJA Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko NIB 8120004921533 tanggal 13 September 2018 yang ditandatangani secara elektronik oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, dengan identitas:</p> <p>a. Nomor KBLI : b. Lokasi Usaha : c. Klasifikasi Resiko : Rendah d. Legalitas Perizinan Berusaha : NIB</p> <p>Nama badan usaha beserta lokasi dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p>
--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.	Verifier 1.1.1.c	: Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: <p>1. CV ANNA CRAFT Kepemilikan NPWP Nomor : 02.265.297.8-543.000 Nama : CV ANNA CRAFT Alamat : Ds. Nogosari, Jl. Telasih, Kel. Trirenggo, Kec. Bantul, Kab. Bantul, Provinsi D.I. Yogyakarta.</p> <p>2. CV NABULA CRAFT WORK Kepemilikan NPWP Nomor : 71.012.534.5-543.000 Nama : CV NEBULA CRAFT WORK Alamat : Jalan Karangjati No. 17 Sekarpetak Gedongan, Kel. Bangunjiwo, Kec. Kasihan, Kab. Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta</p>

		<p>3. CV PALEM CRAFT JOGJA Kepemilikan NPWP Nomor : 02.264.807.5-541.000 Nama : CV PALEM CRAFT JOGJA Alamat : Jalan Kyai Haji Ahmad Dahlan 8, Kel. Ngupasan, Kec. Gondomanan, Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Data NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP, nama perusahaan dan alamat yang tercantum pada dokumen NIB.</p>
4.	Verifier 1.1.1.d	: Izin Lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/dokumen lingkungan hidup lain yang setara)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Seluruh anggota KELOMPOK INDOLEGAL KARYA GEMILANG memiliki dokumen lingkungan hidup berupa SPPL yang terbit secara otomatis melalui sistem OSS bersamaan dengan terbitnya Perizinan Berusaha untuk Nomor Induk Berusaha. Dengan tersedianya dokumen Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL).
5.	Verifier 1.1.1.e	: Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Seluruh anggota KELOMPOK PENGRAJIN JOGJA KAYU LEGAL telah melakukan pengelolaan lingkungan sesuai dengan kesanggupan penanggung Jawab yang tertera pada SPPL yaitu pengelolaan limbah padat/sampah berupa sampah domestik dan sampah produksi berupa serbuk kayu hasil proses amplas, pengelolaan kualitas udara dengan pemakaian masker oleh pekerja.
6.	Verifier 1.1.1.f	: Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa seluruh anggota KELOMPOK PENGRAJIN JOGJA KAYU LEGAL sudah memiliki izin usaha yang terintegrasi dengan NIB masing-masing anggota yang diterbitkan oleh Lembaga OSS. Hasil observasi lapangan menunjukkan bahwa kegiatan usaha yang dijalankan oleh masing-masing anggota sudah sesuai dengan izin usaha yang diberikan.
7.	Verifier	: Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)

	1.1.1.g.		
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh anggota telah melakukan upload data industri sesuai ketentuan pada Sistem Informasi Industri Nasional.

8.	Verifier 1.2.1.a.	:	Dokumen Identitas importir
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Anggota KELOMPOK PENGRAJIN JOGJA KAYU LEGAL a.n CV ANNA CRAFT dan CV PALEM CRAFT JOGJA telah memiliki NIB dimana NIB tersebut berlaku sebagai Angka pengenal Impor (API-P), namun selama periode audit, KELOMPOK PENGRAJIN JOGJA KAYU LEGAL tidak melakukan impor bahan baku.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Anggota KELOMPOK PENGRAJIN JOGJA KAYU LEGAL a.n CV NEBULA CRAFT WORK sudah memiliki dokumen NIB namun NIB tidak berlaku sebagai Angka Pengenal Importir (API-P), sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

9.	Verifier 1.3.1.a.	:	Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok. Jika berkelompok.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tersedia dokumen pembentukan KELOMPOK PENGRAJIN JOGJA KAYU LEGAL dengan jumlah anggota sebanyak 3 anggota yang dibuat di atas kertas dan telah ditandatangani di atas materai oleh semua anggota kelompok pada tanggal 4 Desember 2017.

PRINSIP 2:

Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.

10.	Verifier 2.1.1.a.	:	Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh anggota KELOMPOK PENGRAJIN JOGJA KAYU LEGAL dalam proses produksinya menggunakan bahan baku barang setengah jadi dan papan yang berasal dari hutan hak. Pada periode Desember 2022 s.d November 2024, penerimaan bahan baku seluruhnya telah dilengkapi dokumen jual beli berupa Nota atau surat jalan beserta bukti pembayaran berupa bukti transfer bank.

11.	Verifier 2.1.1.b.	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh anggota KELOMPOK PENGRAJIN JOGJA KAYU LEGAL selama periode Desember 2022 s.d November 2024 telah menerima bahan baku dari hutan hak yang telah dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah berupa nota dan surat jalan yang dilampiri dengan DKP atau DHH/DM dari pemasok yang belum ber S-LK. Hasil uji petik di lapangan terdapat kesesuaian antara fisik dan dokumen. Hasil wawancara dan verifikasi dokumen KELOMPOK PENGRAJIN JOGJA KAYU LEGAL tidak menggunakan kayu lelang.
12.	Verifier 2.1.1.c.	:	Dokumen CITES. (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh anggota KELOMPOK PENGRAJIN JOGJA KAYU LEGAL dalam proses produksinya menggunakan bahan baku barang setengah jadi dan papan dari jenis kayu jati, trembesi dan gamal. Jenis-jenis tersebut bukan merupakan jenis kayu yang masuk ke dalam daftar CITES, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
13.	Verifier 2.1.1.d.	:	Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan secara mandiri. (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode Desember 2022 s.d November 2024, seluruh anggota KELOMPOK PENGRAJIN JOGJA KAYU LEGAL tidak menggunakan bahan baku dari kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
14.	Verifier 2.1.1.e.	:	Dokumen angkutan berupa Nota angkutan untuk kayu limbah industri
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan	:	Seluruh anggota KELOMPOK PENGRAJIN JOGJA KAYU LEGAL tidak

	Justifikasi		melakukan pembelian dan menerima kayu limbah industri untuk digunakan dalam proses produksinya, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
15.	Verifier 2.1.1.f.	:	Dokumen SVLK dari pemasok
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh pemasok anggota KELOMPOK PENGRAJIN JOGJA KAYU LEGAL menerima bahan baku dari pemasok yang telah memiliki S-LK dan telah menerbitkan DKP atau DM untuk menyertai dokumen angkutan dari pemasok yang belum ber S-LK selama periode Desember 2022 s.d November 2024. Anggota KELOMPOK PENGRAJIN JOGJA KAYU LEGAL telah menunjuk personel untuk bertanggungjawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP atau DM yang diterima dari pemasok dan telah membuat laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP atau Deklarasi Mandiri.
16	Verifier 2.1.2.a.	:	Dokumen impor
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	KELOMPOK PENGRAJIN JOGJA KAYU LEGAL selama periode audit tidak melakukan impor bahan baku, seluruh bahan baku yang digunakan berasal dari pemasok domestik, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
17.	Verifier 2.1.2.b.	:	Deklarasi impor.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	KELOMPOK PENGRAJIN JOGJA KAYU LEGAL selama periode audit tidak melakukan impor bahan baku, seluruh bahan baku yang digunakan berasal dari pemasok domestik, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
18	Verifier 2.1.2.c.	:	Persetujuan Impor
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	KELOMPOK PENGRAJIN JOGJA KAYU LEGAL selama periode audit tidak melakukan impor bahan baku, seluruh bahan baku yang digunakan berasal dari pemasok domestik, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

19	Verifier 2.1.2.d.	:	Laporan realisasi impor
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	KELOMPOK PENGRAJIN JOGJA KAYU LEGAL selama periode audit tidak melakukan impor bahan baku, seluruh bahan baku yang digunakan berasal dari pemasok domestik, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
20.	Verifier 2.1.2.e.	:	Bukti pembayaran bea masuk. (Jika terkena bea masuk).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh anggota KELOMPOK PENGRAJIN JOGJA KAYU LEGAL selama periode audit tidak melakukan impor bahan baku, seluruh bahan baku yang digunakan berasal dari pemasok domestik, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
21.	Verifier 2.1.2.f.	:	Dokumen CITES. (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh anggota KELOMPOK PENGRAJIN JOGJA KAYU LEGAL selama periode audit tidak melakukan impor bahan baku, seluruh bahan baku yang digunakan berasal dari pemasok domestik, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
22	Verifier 2.1.2.g.	:	Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh anggota KELOMPOK PENGRAJIN JOGJA KAYU LEGAL selama periode audit tidak melakukan impor bahan baku, seluruh bahan baku yang digunakan berasal dari pemasok domestik, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
23.	Verifier 2.1.2.h.	:	Panduan / pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (<i>due diligence</i>) importir
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh anggota KELOMPOK PENGRAJIN JOGJA KAYU LEGAL selama periode audit tidak melakukan impor bahan baku, seluruh bahan baku yang digunakan berasal dari pemasok domestik, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

24.	Verifier 2.1.2.i.	:	Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh anggota KELOMPOK PENGRAJIN JOGJA KAYU LEGAL selama periode audit tidak melakukan impor bahan baku, seluruh bahan baku yang digunakan berasal dari pemasok domestik, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
25.	Verifier 2.1.3.a.	:	Tally sheet/catatan penggunaan bahan baku dan hasil produksi
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh anggota KELOMPOK PENGRAJIN JOGJA KAYU LEGAL telah memiliki tally sheet/catatan produksi yang dapat memberikan ketelusuran asal usul bahan baku.
26.	Verifier 2.1.3.b.	:	Laporan produksi hasil olahan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa anggota KELOMPOK PENGRAJIN JOGJA KAYU LEGAL sudah memiliki dokumen laporan hasil produksi periode Desember 2022 s.d November 2024. Berdasarkan laporan produksi pada periode tersebut diperoleh informasi bahwa anggota KELOMPOK PENGRAJIN JOGJA KAYU LEGAL menghasilkan produk dari bahan baku sesuai penerimaan. Rendemen produksi yang dihasilkan logis antara input-output dan sesuai dengan laporan mutasi kayu (LMK) yang dibuat oleh KELOMPOK PENGRAJIN JOGJA KAYU LEGAL.
27.	Verifier 2.1.3.c.	:	Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. (Jika dalam PB tidak tercantum kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil produksi seluruh anggota KELOMPOK PENGRAJIN JOGJA KAYU LEGAL tidak melebihi kapasitas yang diizinkan. Jenis produk yang dihasilkan sudah sesuai dengan izin yang diberikan.
28.	Verifier 2.1.3.d	:	Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh anggota KELOMPOK PENGRAJIN JOGJA KAYU LEGAL tidak menggunakan bahan baku dari kayu lelang dalam proses produksinya, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

29	Verifier 2.1.3.e.	:	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan tersedia dokumen Laporan Mutasi Kayu anggota KELOMPOK PENGRAJIN JOGJA KAYU LEGAL periode Desember 2022 s.d November 2024. Data pada LMK sesuai dengan dokumen pendukung lainnya diantaranya Laporan Penerimaan Bahan Baku, Laporan Penggunaan bahan baku, Laporan Produksi dan Laporan Penjualan.
30	Verifier 2.1.4.a.	:	Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh anggota KELOMPOK PENGRAJIN JOGJA KAYU LEGAL tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
31	Verifier 2.1.4.b.	:	Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh anggota KELOMPOK PENGRAJIN JOGJA KAYU LEGAL tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
32	Verifier 2.1.4.c.	:	Dokumen serah terima kayu yang dijasakan
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh anggota KELOMPOK PENGRAJIN JOGJA KAYU LEGAL tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
33	Verifier 2.1.4.d.	:	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh anggota KELOMPOK PENGRAJIN JOGJA KAYU LEGAL tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

		<i>Applicable).</i>
--	--	---------------------

34	Verifier 2.1.4.e.	:	Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh anggota KELOMPOK PENGRAJIN JOGJA KAYU LEGAL tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

PRINSIP 3:

Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi

35.	Verifier 3.1.1.a.	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa periode Desember 2022 s.d November 2024, anggota KELOMPOK PENGRAJIN JOGJA KAYU LEGAL yang melakukan penjualan/ pemindahtanganan produk tujuan lokal/domestik adalah CV NEBULA CRAFT WORK dan CV PALEM CRAFT JOGJA. Seluruh penjualan produk dengan tujuan lokal/domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Nota Perusahaan.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Anggota KELOMPOK PENGRAJIN JOGJA KAYU LEGAL a.n CV ANNA CRAFT selama periode Desember 2022 s.d November 2024 tidak melakukan penjualan/ pemindahtanganan produk tujuan lokal/domestik, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

36	Verifier 3.2.1.a.	:	Produk hasil olahan kayu yang diekspor
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh anggota KELOMPOK PENGRAJIN JOGJA KAYU LEGAL selama periode Desember 2022 s.d November 2024 melakukan penjualan ekspor dan produk yang diekspor KELOMPOK PENGRAJIN JOGJA KAYU LEGAL merupakan hasil produksi sendiri dari jenis kayu jati, trembesi, dan gamal.

37.	Verifier 3.2.1.b.	:	Dokumen ekspor
	Nilai	:	MEMENUHI

	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh anggota KELOMPOK PENGRAJIN JOGJA KAYU LEGAL periode Desember 2022 s.d November 2024 seluruhnya telah dilengkapi dengan dokumen ekspor seperti PEB, <i>Invoice</i> , <i>Packing List</i> , <i>Bill of Lading</i> , dan Dokumen FLEGT untuk tujuan Eropa dan V-Legal untuk selain Eropa. Antar dokumen ekspor terdapat kesesuaian informasi, kayu yang digunakan adalah jenis kayu yang tidak memerlukan dokumen CITES untuk ekspor.
38	Verifier 3.2.1.c.	:	Dokumen pembetulan ekspor, (Jika terdapat pembetulan ekspor).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	KELOMPOK PENGRAJIN JOGJA KAYU LEGAL merupakan industri furniture dan kerajinan dari kayu, dimana selama periode Desember 2022 s.d November 2024 tidak melakukan pembetulan ekspor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
39	Verifier 3.2.1.d.	:	Bukti pembayaran bea keluar. (Jika terkena bea keluar).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk akhir industri anggota KELOMPOK PENGRAJIN JOGJA KAYU LEGAL berupa produk furniture dan kerajinan dari kayu. Produk tersebut bukan merupakan produk yang dibebani bea keluar, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
40	Verifier 3.2.1.e.	:	Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk akhir industri anggota KELOMPOK PENGRAJIN JOGJA KAYU LEGAL berupa produk furniture dan kerajinan dari kayu. Bahan baku kayu yang digunakan adalah kayu jenis jati, trembesi, dan gamal yang tidak termasuk dalam jenis kayu yang dibatasi perdagangannya, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
41	Verifier 3.3.1.	:	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Anggota KELOMPOK PENGRAJIN JOGJA KAYU LEGAL telah membubuhkan tanda SVLK dalam dokumen penjualan. Pembubuhan tanda V-Legal pada dokumen penjualan sudah sesuai dengan ketentuan. KELOMPOK PENGRAJIN JOGJA KAYU LEGAL tidak menggunakan kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan) sehingga tidak

		ada penyalahgunaan tanda SVLK.
--	--	--------------------------------

PRINSIP 4:		
Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan		

42.	Verifier 4.1.1.a.	: Pedoman/Prosedur K3
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Seluruh anggota KELOMPOK PENGRAJIN JOGJA KAYU LEGAL sudah memiliki Prosedur K3 yang ditandatangani oleh Direktur atau Pimpinan masing-masing anggota Kelompok dan juga telah memiliki Personel Penanggungjawab K3 yang ditunjuk melalui surat Direktur/Pimpinan.

43.	Verifier 4.1.1.b.	: Implementasi K3
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Seluruh anggota KELOMPOK PENGRAJIN JOGJA KAYU LEGAL memiliki peralatan K3 (APD, APAR, obat-obatan) yang berfungsi dengan baik dan tersedia jalur evakuasi dan titik kumpul.

44.	Verifier 4.1.1.c.	: Catatan Kecelakaan Kerja
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Seluruh anggota KELOMPOK PENGRAJIN JOGJA KAYU LEGAL sudah memiliki catatan kecelakaan kerja yang memuat upaya penanganan dan upaya pencegahan yang dilakukan jika terjadi kecelakaan kerja. Selama periode audit tidak terjadi kecelakaan kerja (NIHIL).

45	Verifier 4.2.1.a.	: Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (<i>auditi</i>) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tidak terdapat serikat pekerja pada seluruh anggota KELOMPOK PENGRAJIN JOGJA KAYU LEGAL, tetapi Direktur atau Pimpinan masing-masing anggota Kelompok telah membuat Surat Pernyataan yang menyatakan bahwa memberikan kebebasan bagi para karyawan jika akan membentuk serikat pekerja atau terlibat dalam serikat pekerja selama tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

46	Verifier 4.2.2.a.	: Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN

	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh anggota KELOMPOK PENGRAJIN JOGJA KAYU LEGAL saat ini memiliki karyawan kurang dari 10 orang, sehingga tidak wajib memiliki KKB ataupun Peraturan Perusahaan, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
47.	Verifier 4.2.3.a.	:	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh anggota KELOMPOK PENGRAJIN JOGJA KAYU LEGAL tidak mempekerjakan karyawan yang masih di bawah umur.
48	Verifier 4.2.4.a.	:	Terdapat kebijakan persamaan gender
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh anggota KELOMPOK PENGRAJIN JOGJA KAYU LEGAL sudah memiliki kebijakan anti diskriminasi dan kesetaraan gender yang ditandatangani oleh Direktur atau Pimpinan masing-masing anggota Kelompok, yang diantaranya memuat tentang memberikan peluang pekerjaan yang setara tanpa mendiskriminasi individu berdasarkan gender, terdapat data terpisah gender karyawan.

Yogyakarta, 4 Januari 2025
LPVI PT TRANsTRA PERMADA




Soelistya Wibowo, S.Hut
Direktur